



**PENETAPAN**

Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

**Jusri Salor bin Janna Salor**, tempat tanggal lahir Balut 03 April 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Matutuang, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

**Hamsira Airal binti Neljoy Airal**, tempat tanggal lahir Philipin 06 Maret 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Matutuang, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari Permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dimuka sidang;

Telah meneliti semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2020 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 18 September 2020 dengan nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. pada tanggal 27 Juni 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tagen Philipin;

Pen \_Isbath Nikah |  
Halaman 1 dari 12 halaman |  
Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali Nasab yang bernama Neljoy Airal, namun dikuasakan kepada Umar Kahembau selaku Imam Masjid dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Selamat Salor dan Husen Salor dengan masing-masing uang 1000 Peso dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Juhamaisa Salor umur 1 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena keterbatasan biaya;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum perkawinan dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2018 di Tagen, Negara Philipin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

## Subsider

Pen \_lsbath Nikah |  
Halaman 2 dari 12 halaman |  
Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini, telah memberikan nasihat terkait akibat hukum dari permohonan para Pemohon, selanjutnya Pemohon I membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa ada tambahan atau perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103250304930001 atas nama Jusri Salor, tanggal 02 Mei 2013 yang bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi keterangan domisili atas nama Hamsira Airal dengan nomor 471.1/25.03/071 , tanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kapitalaung Kampung Matutuang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah, dibawah saumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Jana Salor bin Pande Salor**, tempat dan tanggal lahir Balut, 10 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Matutuang, Kecamatan Kepulauan Marore, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga di Kampung Matutuang.

Pen \_lsbath Nikah |  
Halaman 3 dari 12 halaman |  
Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Tagen, kepulauan Balut, Filipina, pada tanggal 5 September 1985.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Walih Nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Neljoy Airal, kemudian diserahkan kepada Imam Masjid saksi tidak ingat lagi nama imam tersebut.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi sendir dan bapak Husen Salor, dengan mahar uang tunai sejumlah 1000 Peso, telah dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut bersama para Pemohon.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus, tidak pernah keluar dari Islam dan atau bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anaknya.
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan ke KUA, karena belum memiliki biaya dan jarak antara kediaman para Pemohon ke Kantor KUA sangat jauh sehingga belum sempat diuruskan.

Pen \_Isbath Nikah |  
Halaman 4 dari 12 halaman |  
Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Husen Salor bin Pande Salor**, tempat dan tanggal lahir Philipin, 23 September 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Matutuang, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga di kampung Matutuang. Dan pernah bersama-sama di Tagen Filipina.
- Bahwa saksi mengetahui proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi hadir dan diminta menjadi saksi perkawinan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Tagen, Balut, Davao Barat, Filipina pada tanggal 27 Juli 2018.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali Nasab (ayah kandung Pemohon II), kemudian diserahkan kepada imam masjid yang bernama Umar Kahambau.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Selamat salor dan Saksi sendiri.
- Bahwa Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah 1000 Peso.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk akta kelahiran anak.

Pen \_Isbath Nikah |  
Halaman 5 dari 12 halaman |  
Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon belum mengurus buku nikah karena belum ada biaya serta jarak ke kantor KUA sangat jauh.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini telah diajukan dan didaftar secara e-court, maka para pihak juga telah di panggil menggunakan e-summons atau panggilan elektronik pada alamat domisili elektronik yang telah terdaftar, hal mana telah sesuai dengan PERMA nomor 3 tahun 2018 yang telah diubah dengan PERMA nomor 1 tahun 2019. Namun dalam persidangan para pihak tidak bersedia untuk bersidang secara elitigation, sehingga pemeriksaan perkara ini diselesaikan secara biasa.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Tahuna demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Pen \_Isbath Nikah |  
Halaman 6 dari 12 halaman |  
Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 adalah merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kampung Matutuang, Kecamatan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta keterangannya saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan dan perihal tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, karena kedua saksi tersebut juga menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan oleh hakim dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pemohon tentang wali nikah pemohon dua Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa kebiasaan Masyarakat Indonesia di Filipina, jika terjadi pernikahan maka semua pengurusan diserahkan kepada imam masjid untuk selanjutnya dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun karena keterbatasan biaya, maka para pemohon belum mengurus administrasi tersebut.

Menimbang bahwa kebiasaan tersebut terjadi karena sebelumnya para imam masjid pernah ditunjuk sebagai Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama, meskipun telah di anulir dalam Peraturan Menteri

Pen \_lsbath Nikah |  
Halaman 7 dari 12 halaman |  
Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama nomor 2 tahun 1987 pasal 2 ayat (1) bahwa wali hakim hanya kepada kepala KUA atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, namun ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan memperhatikan maslahat mudharat jika perkawinan tersebut tidak segera dilaksanakan dengan pendapat ahli hukum islam yaitu Imam Syafi'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan bahwa Wali hakim adalah pemerintah (sulthan) atau pejabat yang ditetapkan untuk itu atau orang-orang sholeh yang memiliki pemahaman agama yang mumpuni untuk dapat di teladani, atas dasar itu Majelis Hakim menilai penunjukan Imam Masjid sebagai wali karena dianggap sebagai tokoh Agama, Ustadz atau ulama yang memiliki pengetahuan Ilmu Agama yang mumpuni dan memenuhi kriteria menjadi Wali Hakim dapat diterima. Dengan demikian pengambilan Imam masjid sebagai Pemohon II dan karena semua wali dari Pemohon II tidak ada karena berbeda agama dapat dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juni 2018, di Kampung Tagen, Kepulauan Balut, Davao Barat, Filipina, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II, kemudian diserahkan kepada Imam Masjid untuk dinikahkan, dengan saksi-saksi nikah adalah bapak Selamat Salor dan Husen Salor, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah 1000 Peso, telah dibayar tunai.
- Bahwa Ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam masjid tersebut secara langsung tanpa perantara dengan Pemohon I.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana hingga saat ini dan dalam hubungannya itu

Pen \_lsbath Nikah |  
Halaman 8 dari 12 halaman |  
Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir tiga orang anak, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama para Pemohon.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Tahuna karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan sebagai alat bukti perkawinan dan untuk penerbitan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2018 atau terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena keterbatasan biaya dan jarak untuk mengurus buku nikah tersebut sangat jauh, sehingga Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum memiliki buku nikah, untuk menyimpangi pasal tersebut Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang untuk dapat di isbathkan, selama pernikahan tersebut adalah benar sesuai syariat Islam atau rukun dan syaratnya terpenuhi serta tidak melanggar ketentuan pada pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, pengesahan perkawinan para Pemohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan yaitu Wali Hakim, ada dua orang saksi, ada mahar dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I

Pen \_Isbath Nikah |  
Halaman 9 dari 12 halaman |  
Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan atau tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna dengan Pengumuman nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, di kampung Tagen, Kepulauan Balut, Davao Barat, Filipina

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II atau tempat dilangsungkannya pernikahan.

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Pen \_Isbath Nikah |  
Halaman 10 dari 12 halaman |  
Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 273 R.Bg maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Jusri Salor bin Janna Salor**) dengan Pemohon II (**Hamsira Airal binti Neljoy Airal**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2018, di Kampung Tagen, Kepulauan Balut, Davao Barat, Filipina.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe atau Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 136.000,- (*seratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini djatuhkan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriyah oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Andri Hasan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dengan Pemohon II.

Hakim,

ttd

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

Pen \_lsbath Nikah |  
Halaman 11 dari 12 halaman |  
Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Hasan, S.H.I.

## Perician biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	70.000,-
- Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	00,-
- Biaya PNBP Relas	Rp.	20.000,-
- Biaya materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	136.000,-

**(Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)**

Salinan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya

Tahuna, 5 Oktober 2020  
Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Sakinah, S.Ag.  
NIP. 19710327.199803.2.000

Pen \_lsbath Nikah |  
Halaman 12 dari 12 halaman |  
Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Thn |